



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parno Bin Rasino
2. Tempat lahir : Kota Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kota Baru RT. 016 RW. 004 Desa Kota Baru
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARNO Bin RASINO terbukti melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARNO Bin RASINO berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) buah drigen berwarna biru yang masing-masing drigen berisikan BBM jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter.
 - 2) 1 (satu) buah HP Merk Nokia berwarna hitam.
 - 3) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna silver dengan nomor polisi BE 1109 YS.
 - 4) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV warna silver dengan nomor polisi BE 1109 YS.
 - 5) 1 (satu) buah kunci stop kontak mobil berikut gantungan dompet berwarna hitam.
 - 6) 1 (satu) buah HP merk OPPO berwarna silver.
 - 7) 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna putih kombinasi hitam.Dipergunakan dalam berkas perkara An. Supar Bin Sanwihatmo
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PARNO Bin RASINO bersama-sama dengan saksi SUPAR Bin SANWIHATMO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Parno Bin Rasino dihubungi oleh saksi Supar Bin Sanwihatmo bermaksud mengajak terdakwa untuk membantu mengangkut minyak bersubsidi yang telah dipesan oleh saksi Supar kepada Hendra (DPO) dengan imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sekali jalan di luar uang rokok dan uang makan kemudian terdakwa menyetujui ajakan saksi Supar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Supar langsung berangkat menuju rumah Hendra di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah Hendra sekira pukul 23.30 WIB saksi Supar langsung meminta terdakwa untuk mengangkut 11 (sebelas) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 29 (dua puluh sembilan) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite ke dalam mobil Suzuki APV berwarna silver dengan nomor polisi BE 1190 YS milik saksi Supar. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB saat terdakwa dan saksi Supar sedang mengendarai kendaraan menuju Desa Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Supar tersebut dihentikan oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang saat itu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berpatroli terkait adanya kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Supar perihal kelengkapan surat izin muatan yang ada di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Supar yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite tersebut namun terdakwa dan saksi Supar tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Kemudian terdakwa mengakui jika bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite tersebut akan dibawa ke rumah saksi Supar dan rencananya akan saksi Supar jual kembali kepada mobil dump truck yang memuat pasir, terkadang kepada pelaku usaha sedot pasir serta mobil colt diesel yang mengangkut sawit di wilayah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Setelah itu terdakwa dan saksi Supar berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Supar tersebut membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan keselamatan di masyarakat. Kemudian perbuatan terdakwa dan saksi Supar tersebut dilakukan pada saat terjadi kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Terdakwa dan saksi Supar bukan merupakan pihak yang dapat menyalurkan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium nomor 202200747/LHU/8.15/VI/2022 yang disahkan dan ditandatangani oleh Dr. Riesta Anggarani, ST., M.Eng selaku Ketua Kelompok Bahan Bakar & Aviasi, diketahui oleh Setyorini Tri Hutami selaku Plt Kepala yang pada kesimpulannya menerangkan terhadap 1 (satu) percontoh Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar adalah benar merupakan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Bilangan Setana (CN) 48 yang dipasarkan di Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan termasuk ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang diberikan subsidi oleh Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edrik Ciptady, S.H. Bin Duani Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) karena telah membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2022, terjadi kelangkaan BBM di Provinsi Lampung, termasuk di wilayah hukum Polres Pesawaran, kemudian tim mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama saksi B.Aldi Binsar HS dibantu tim dari Polres Pesawaran sedang melakukan patroli di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, selanjutnya melintas mobil Suzuki APV berwarna silver dengan nomor polisi BE 1190 YS yang dikendarai oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa, selanjutnya tim berhenti dan dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 11 (sebelas) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 29 (dua puluh sembilan) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite jadi total ada 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tim menanyakan perihal surat izin untuk membawa jerigen BBM tersebut, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) tidak dapat menunjukkan dokumen/surat izin atau surat rekomendasi dari instansi berwenang;
- Bahwa setelah tim tanyakan, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mendapatkan 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM tersebut dengan cara membeli dari Hendra (DPO) di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan harga sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigennya untuk bahan bakar jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jerigennya dan menurut keterangan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), BBM tersebut akan dibawa ke rumahnya di Desa Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM tersebut akan dijual kepada supir truk/dump truk yang biasa melintas di tempatnya dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigennya untuk bahan bakar jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite dijual dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, truk/dump truk yang membeli BBM dari Terdakwa tersebut bukan milik perusahaan, tetapi milik pribadi;
- Bahwa yang membuat Saksi curiga sehingga memberhentikan dan memeriksa mobil yang dikendarai oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) adalah kondisi laju mobil yang tidak stabil dan aroma BBM yang menyengat dari dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah tim tanyakan, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mengambil BBM di Pesawaran karena di Kabupaten Lampung Tengah saat itu sedang terjadi kelangkaan BBM;
- Bahwa saat Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa datang ke tempat Hendra (DPO) untuk mengambil BBM, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) membawa jerigen kosong dan melakukan pertukaran jerigen;
- Bahwa tim tidak langsung melakukan pengembangan terhadap Hendra (DPO) karena tim mengamankan Terdakwa dan barang-bukti terlebih

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, tetapi 2 (dua) hari kemudian Saksi bersama beberapa rekan mendatangi rumah Hendra (DPO) dan tidak menemukan Hendra (DPO) dan tidak ada jerigen berisi BBM disana, hanya bekas BBM ditanah dan aroma BBM;

- Bahwa tim tidak mengetahui dimana keberadaan Hendra (DPO) saat ini, dan sekarang statusnya adalah Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa BBM tersebut tidak langsung dijual oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), tetapi ditaruh di tempat Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), pembeli atau supir truk/dump truk datang langsung;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk diperbolehkan membawa BBM sebanyak yang dibawa oleh Terdakwa adalah Surat Izin/Rekomendasi dari pihak terkait seperti: Dinas perikanan;
- Bahwa surat Izin/Rekomendasi dari pihak terkait tersebut, termasuk untuk membawa dan menjual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dari pekerjaan seperti ini, kalau yang sebelumnya Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan, tetapi untuk yang kali ini, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat menjualnya;
- Bahwa cara Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) berkomunikasi dengan Hendra (DPO) adalah dengan menggunakan HP miliknya yang tim jadikan sebagai barang bukti, karena setelah tim periksa ada jejak rekam panggilan keluar dan pesan;
- Bahwa kelangkaan BBM terjadi sekira bulan Maret 2022 di Provinsi Lampung, kemudian awal April 2022 tim sudah mulai melakukan patroli rutin terkait kelangkaan BBM tersebut dan selain Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, tim sudah pernah mengamankan pelaku lainnya dengan perbuatan sejenis;
- Bahwa Surat Izinnya berupa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak terkait dalam hal ini Pemda setempat, seperti: Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) yang mengajak Terdakwa untuk ikut dalam pekerjaan seperti ini dengan upah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta ditanggung makan dan rokok oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa dia diajak oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) untuk mengambil BBM dari tempat Hendra (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu membantu mengangkat/memuat jerigen berisi BBM ke dalam mobil Suzuki APV milik Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya bersama Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. B.Aldi Binsar HS anak dari E.Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) karena telah membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2022, terjadi kelangkaan BBM di Provinsi Lampung, termasuk di wilayah hukum Polres Pesawaran, kemudian tim mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama saksi Edrik Ciptady, S.H Bin Duani Alamsyah dibantu tim dari Polres Pesawaran sedang melakukan patroli di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, selanjutnya melintas mobil Suzuki APV berwarna silver dengan nomor polisi BE 1190 YS lalu tim berhentikan dan lakukan pemeriksaan, mobil tersebut mengangkut 11 (sebelas) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 29 (dua puluh

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite jadi total ada 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM;

- Bahwa setelah tim menanyakan perihal surat izin untuk membawa jerigen BBM tersebut, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) tidak dapat menunjukkan dokumen/surat izin atau surat rekomendasi dari instansi berwenang;
- Bahwa setelah tim tanyakan, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mendapatkan 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM tersebut dengan cara membeli dari Hendra (DPO) di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan harga sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigennya untuk bahan bakar jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jerigennya dan menurut keterangan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), BBM tersebut akan dibawa ke rumahnya di Desa Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM tersebut akan dijual kepada supir truk/dump truk yang biasa melintas di tempatnya dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigennya untuk bahan bakar jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite dijual dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, truk/dump truk yang membeli BBM dari Terdakwa tersebut bukan milik perusahaan, tetapi milik pribadi;
- Bahwa yang membuat Saksi curiga sehingga memberhentikan dan memeriksa mobil yang dikendarai oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) adalah kondisi laju mobil yang tidak stabil dan aroma BBM yang menyengat dari dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah tim tanyakan, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mengambil BBM di Pesawaran karena di Kabupaten Lampung Tengah saat itu sedang terjadi kelangkaan BBM;
- Bahwa saat Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa datang ke tempat Hendra (DPO) untuk mengambil BBM, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) membawa jerigen kosong dan melakukan pertukaran jerigen;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim tidak langsung melakukan pengembangan terhadap Hendra (DPO) karena tim mengamankan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan barang-bukti terlebih dahulu, tetapi 2 (dua) hari kemudian Saksi bersama beberapa rekan mendatangi rumah Hendra (DPO) dan tidak menemukan Hendra (DPO) dan tidak ada jerigen berisi BBM disana, hanya bekas BBM ditanah dan aroma BBM;
- Bahwa tim tidak mengetahui dimana keberadaan Hendra (DPO) saat ini, dan sekarang statusnya adalah Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa BBM tersebut tidak langsung dijual oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), tetapi ditaruh di tempat Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), pembeli atau supir truk/dump truk datang langsung;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk diperbolehkan membawa BBM sebanyak yang dibawa oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) adalah Surat Izin/Rekomendasi dari pihak terkait seperti: Dinas perikanan;
- Bahwa surat Izin/Rekomendasi dari pihak terkait tersebut, termasuk untuk membawa dan menjual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dari pekerjaan seperti ini, kalau yang sebelumnya Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan, tetapi untuk yang kali ini, Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saudara Hendra (DPO), tetapi Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan HP milik Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) yang tim jadikan sebagai barang bukti, karena setelah tim periksa ada jejak rekam panggilan keluar dan *chat*;
- Bahwa kelangkaan BBM terjadi sekira bulan Maret 2022 di Provinsi Lampung, kemudian awal April 2022 tim sudah mulai melakukan patroli rutin terkait kelangkaan BBM tersebut dan selain Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), tim sudah pernah mengamankan pelaku lainnya dengan perbuatan sejenis;
- Bahwa Surat Izinnya berupa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak terkait dalam hal ini Pemda setempat, seperti: Dinas Perikanan, Dinas

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Supar Bin Sanwihatmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, apa yang Saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena Saksi bersama Terdakwa telah membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Hendra (DPO) untuk memesan bahan bakar minyak, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Hendra (DPO) mengabarkan kepada Saksi jika bahan bakar minyak yang Saksi minta sudah tersedia, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa bermaksud mengajak Terdakwa untuk membantu Saksi mengambil bahan bakar minyak kepada Hendra (DPO) dengan imbalan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sekali jalan di luar uang rokok dan uang makan, setelah itu sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Hendra (DPO) di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sesampainya di rumah Hendra (DPO) sekira pukul 23.30 WIB Saksi langsung meminta Terdakwa untuk mengangkut 11 (sebelas) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi beli dengan harga sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigennya dan 29 (dua puluh sembilan) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite yang Saksi beli dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jerigennya ke dalam mobil Suzuki APV berwarna silver dengan nomor polisi BE 1190 YS milik Saksi, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi dan Terdakwa sedang mengendarai kendaraannya menuju Desa Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, mobil yang Saksi dan Terdakwa kendarai

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dihentikan oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang saat itu sedang berpatroli terkait adanya kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten Pesawaran, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi dan Terdakwa perihal kelengkapan surat izin muatan yang ada di dalam mobil yang Saksi dan Terdakwa kendaraai yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite tersebut namun Saksi tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dari instansi terkait;

- Bahwa 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM tersebut akan Saksi bawa ke kampung Saksi untuk dijual kepada supir truk/*dump* truk yang biasa melintas di tempat Saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigennya untuk bahan bakar jenis solar atau Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dan bahan bakar minyak jenis pertalite dijual dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jerigennya atau Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari pekerjaan seperti ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jerigen untuk solar, kalau per liter pembeli membeli secara literan maka keuntungan Saksi hanya selisih harga dari jual di SPBU dan Rp25.000,00 (dua ribu lima rupiah) per jerigen untuk pertalite;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai supir dan membantu mengangkat jerigen berisi BBM ke mobil Suzuki APV berwarna silver dengan nomor polisi BE 1190 YS milik Saksi;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya kalau Saksi mengajaknya untuk mengambil BBM ke tempat Hendra (DPO) karena sudah beberapa kali Saksi mengajaknya mengambil BBM ke tempat Hendra (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sopan Sopian Atik, S.T.,M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, lalu Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Migas dan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Ahli menjabat Kepala Bidang Energi;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, BBM subsidi atau yang dikenal dengan jenis BBM tertentu adalah minyak tanah dan minyak solar, minyak solar disubsidi oleh pemerintah sehingga menjadi beban pemerintah yang masuk dalam APBN;
- Bahwa terdapat pula BBM khusus penugasan yakni pertalite yang mana penyediaan, pendistribusian dan pembiayaan BBM jenis ini merupakan penugasan dari Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) sehingga subsidi dilakukan oleh PT Pertamina (Persero);
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan BBM khusus penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha Niaga Umum melalui penugasan oleh Badan Pengatur yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corp.Tbk;
- Bahwa minyak solar dijual di SPBU dengan harga Rp5.550,00 (lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan harga solar industri (per tanggal 15 Juli 2022) adalah Rp22.700,00 (dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) karena penetapan harga solar industri dilakukan setiap awal bulan atau pertengahan bulan mengikuti harga minyak dunia dan sejak bulan April 2022, harga solar industri sudah mengalami kenaikan;
- Bahwa sejak bulan April 2022 sudah terjadi kelangkaan minyak di Lampung dan penyebabnya adalah adanya penimbunan oleh oknum tertentu, sementara PT Pertamina (Persero) selalu mengirimkan minyak solar sesuai dengan kuota, hanya terkadang saat lebaran dan tahun baru PT Pertamina (Persero) mengirimkan lebih banyak, tetapi pada bulan berikutnya pengiriman dikurangi, sehingga kuota untuk 1 (satu) tahun tetap seimbang;
- Bahwa kendaraan yang boleh menggunakan BBM subsidi adalah kendaraan umum plat hitam kecuali kendaraan perkebunan dan pertambangan;
- Bahwa tidak diperbolehkan perorangan menjual pertalite karena BBM pertalite adalah penugasan dari pemerintah kepada PT Pertamina

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), yang diperbolehkan menjual BBM adalah PT Pertamina (Persero) atau Pertashop;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan BBM yaitu: Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan;
- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan dalam pengangkutan adalah mobil maupun perusahaan yang tidak memiliki izin, mobil yang tidak sesuai peruntukannya sesuai dengan UU nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa tidak boleh perorangan mendistribusikan BBM subsidi kecuali untuk pertanian dan nelayan. Pemerintah tidak mengeluarkan izin bagi pengecer atau perorangan untuk mendistribusikan BBM subsidi karena BBM subsidi hanya didistribusikan oleh Badan Usaha Niaga Umum untuk selanjutnya disalurkan melalui penyalur yakni SPBU, SPBN, dan sebagainya;
- Bahwa tidak diperbolehkan mobil/truk seperti pengangkut sawit atau pasir membeli BBM subsidi dan dampak yang timbul apabila terdapat mobil pengangkut membeli BBM subsidi karena ada subsidi yang tidak sampai kepada yang berhak maka ada yang dirugikan yaitu masyarakat dan terjadi kerugian negara;
- Bahwa sesuai peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019, tidak boleh perorangan membeli BBM subsidi dengan menggunakan jerigen, kecuali ada rekomendasi dari pemerintah dan di tempat tinggal orang tersebut tidak ada SPBU dalam radius 10 (sepuluh) kilometer, meskipun saat terjadi kelangkaan BBM tetap tidak diperbolehkan perorangan membeli BBM subsidi dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa ada sanksi untuk penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi, kalau dari Pertamina hanya sanksi administrasi, sedangkan untuk perorangan ada sanksi pidana;
- Bahwa yang diperbolehkan menjadi pengecer terakhir BBM adalah SPBU, yang diperbolehkan menjadi Sub Pengecer adalah koperasi dan Badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan, syarat untuk badan usaha perorangan antara lain: Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dan surat rekomendasi dari Dinas terkait, serta harus jelas peruntukannya;

2. Ady Mulyawan Raksanegara, S.H.,M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa penyaluran BBM di SPBU ditujukan bagi masyarakat umum pengguna kendaraan bermotor/transportasi darat dan untuk pengisian BBM bersubsidi/JBT jenis minyak solar saat ini ketentuannya harus dicatatkan nopol kendaraan oleh petugas/operator noozle di SPBU, secara norma umum pengisian BBM dengan jerigen di SPBU adalah dilarang/tidak diperkenankan karena berpotensi dapat menimbulkan risiko bahaya kebakaran di SPBU (aspek K3LL) terlebih dalam hal pembelian bio solar/BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen (yang tidak memenuhi standar minimal HDPA/ *high density poly etilene*) dan untuk diperjualbelikan kembali bukan digunakan untuk kepentingan sendiri (*own used*) dan sebagai pengguna akhir. Adapun praktik pembelian menggunakan jerigen masih dapat diperkenankan/diperbolehkan dalam hal dilengkapi Surat Rekomendasi sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan kemudian diatur lebih lanjut pelaksanaannya dengan Peraturan BPH Migas Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu pengganti Per.BPH Migas No. 5 Tahun 2012 atau alas hukum yang sah lainnya yaitu berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah dan Minyak Solar) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan mekanisme penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi masyarakat yang sulit mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu dengan surat Rekomendasi Perangkat Daerah/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi usaha mikro/ perikanan/pertanian/perhubungan/pelayanan umum atau dari Lurah/Kepala Desa yang memverifikasi kebutuhan JBT sebagai konsumen pengguna yang berhak memperoleh BBM bersubsidi dan sesuai peruntukan kebutuhan penggunaannya, hal itu sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan kemudian diatur lebih lanjut pelaksanaannya dengan Peraturan BPH Migas Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu, pada beberapa wilayah Indonesia tertentu khususnya kepulauan telah terdapat lembaga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub Penyalur sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah dan Minyak Solar) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, namun demikian ketentuan pengaturan penyaluran BBM tersebut bukan merupakan perniagaan melainkan konsep titip-beli (perwakilan konsumen), pihak yang mewakili beserta ongkos angkut dan sarana angkut ditetapkan dengan SK Bupati daerah setempat dengan demikian perlu diketahui bahwa kegiatan usaha lembaga Sub Penyalur bukan merupakan perniagaan melainkan titip beli sebagai perwakilan dari sejumlah konsumen pengguna tertentu (pertanian, perikanan,dst) yang dibenarkan menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM dapat diberikan kepada bentuk usaha (Perusahaan) yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Badan Usaha yang telah menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah NKRI dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah: Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; Profil Perusahaan (*Company Profile*); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Surat Keterangan Domisili Perusahaan; Surat Informasi Sumber Pendanaan. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
- Bahwa Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana. Permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri c.q. Ditjen Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Yang berhak menyalurkan BBM Bersubsidi/JBT berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis



BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas). Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua Badan Usaha tersebut;

- Bahwa sanksi terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi termuat pada ketentuan pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam hal terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi yaitu bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sampai dengan perubahan pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya (PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang kemudian ditangguhkan keberlakuannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan inkonstitusional bersyarat), kegiatan usaha di bidang migas sesuai UU Migas hanya diperkenankan bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (Hulu Migas) dan tidak diberikan kepada perorangan. hal tersebut sesuai persyaratan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MESDM No 52 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha di bidang Migas. hal tersebut jelas berkaitan erat dengan keamanan, keselamatan maupun bahaya yang ditimbulkan (aspek K3LL) standar di bidang migas. lebih jauh pengertian dan filosofi hukum terkait perizinan yaitu : izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan tertentu yang dilarang (Bagir Manan), izin (*vergunning*) juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, instrumen izin digunakan untuk mengendalikan aktifitas tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa bersama Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) telah membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa guna bermaksud mengajak Terdakwa untuk membantunya mengambil bahan bakar minyak kepada Hendra (DPO) dengan imbalan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sekali jalan diluar uang rokok dan uang makan. Setelah itu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) langsung berangkat menuju rumah Hendra (DPO) di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sesampainya di rumah Hendra (DPO) sekira pukul 23.30 WIB Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) langsung meminta Terdakwa untuk mengangkut 11 (sebelas) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 29 (dua puluh sembilan) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite ke dalam mobil Suzuki APV berwarna silver dengan nomor polisi BE 1190 YS milik Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) sedang mengendarai kendaraannya menuju Desa Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, mobil yang Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) tersebut dihentikan oleh Anggota Kepolisian Resor Pesawaran di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang saat itu sedang berpatroli terkait adanya kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesawaran. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) perihal kelengkapan surat izin muatan yang ada di dalam mobil yang Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) kendaraai yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite tersebut namun Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dari instansi terkait;

- Bahwa 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM tersebut akan dibawa ke kampung Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) di Desa Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dijual kepada supir truk/*dump* truk yang biasa melintas di tempat Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah);
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) untuk pekerjaan malam itu sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sekali jalan di luar uang rokok dan uang makan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya kalau Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil BBM ke tempat Hendra (DPO) karena sudah beberapa kali Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa mengambil BBM ke tempat Hendra (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menemani Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mengambil BBM ke tempat Hendra (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah melihat truk/*dump* truk pengangkut sawit dan pasir membeli BBM di tempat Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau yang Terdakwa lakukan ini adalah salah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 40 (empat puluh) jerigen berisi BBM tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya kalau Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) melakukan usaha jual beli BBM subsidi tanpa izin pihak berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai supir dan ikut membantu mengangkat jerigen berisi BBM ke mobil Suzuki APV berwarna silver dengan nomor polisi BE 1190 YS milik Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Uji Laboratorium nomor 202200747/LHU/8.15/VI/2022 yang disahkan dan ditandatangani oleh Dr. Riesta Anggarani, ST., M.Eng selaku Ketua Kelompok Bahan Bakar & Aviasi, diketahui oleh Setyorini Tri Hutami selaku Plt Kepala yang pada kesimpulannya menerangkan terhadap 1 (satu) percontoh Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar adalah benar merupakan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Bilangan Setana (CN) 48 yang dipasarkan di Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- Surat Keterangan Nomor 800/172.a/Skrt.1/IV.17/2022 yang ditandatangani oleh Joni Arizoni, SE., MM selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran tidak pernah memberikan izin dan rekomendasi kepada Supar Bin Sanwihatmo dan Parno Bin Rasino terkait kegiatan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak berupa Solar yang disubsidi Pemerintah sampai dengan surat keterangan ini dibuat.
- Surat Keterangan Nomor 521/420/IV.19/SEK/2022 yang ditandatangani oleh Hi. Sam Herman, SE., MM selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pesawaran tidak pernah memberikan izin dan rekomendasi kepada Supar Bin Sanwihatmo dan Parno Bin Rasino terkait kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak berupa solar yang disubsidi pemerintah dan sampai dengan surat keterangan ini dibuat;
- Surat Keterangan Nomor 503/544/IV.14/VI/2022 yang ditandatangani oleh M. Dony Faliandra, SE., MM selaku Koordinator JF dan Kelompok JF Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum/tidak pernah memberikan/merekomendasikan izin daerah kepada Supar Bin Sanwihatmo dan Parno Bin Rasino untuk kegiatan perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG), liquefied petroleum gas (LPG);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor 800/315/IV.06/VI/2022 yang ditandatangani oleh Drs. M. Iqbal, MM selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran tidak pernah memberikan izin dan rekomendasi kepada Supar Bin Sanwihatmo dan Parno Bin Rasino terkait kegiatan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak berupa Solar yang disubsidi Pemerintah sampai dengan surat keterangan ini dibuat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna Silver Nopol : BE 1109 YS;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki APV warna Silver BE 1109 YS;
- 1 (satu) buah kunci kontak berikut gantungan dompet berwarna hitam;
- 11 (sebelas) buah derigen berwarna biru yang masing-masing derigen berisi BBM jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO berwarna Silver Imei 1 : 866653053200498, Imei 2 : 866653053200480;
- 1 (satu) Buah HP Merk Nokia berwarna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh anggota tim Polres Pesawaran karena telah membawa 40 (empat puluh) jeriken berisi BBM dengan rincian 11 (sebelas) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 29 (dua puluh sembilan) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) bermula ketika Supar Bin Sanwihatmo

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk membantu Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mengambil bahan bakar minyak tersebut dengan upah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sekali jalan di luar uang rokok dan uang makan;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berangkat menuju rumah Hendra (DPO) di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran guna mengambil bahan bakar minyak pesanan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), kemudian Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk mengangkut 11 (sebelas) buah jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) beli dengan harga sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerikennya dan 29 (dua puluh sembilan) buah jeriken bahan bakar minyak jenis pertalite yang Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) beli dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jerikennya ke dalam mobil Suzuki APV berwarna silver dengan nomor polisi BE 1190 YS milik Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada pukul 02.30 WIB ketika kendaraan yang dikendarai oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, mobil Suzuki APV tersebut diberhentikan oleh anggota tim dari Polres Pesawaran dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut selanjutnya ditemukan 40 (empat puluh) jeriken yang berisi bahan bakar minyak, atas penemuan tersebut tim dari Polres Pesawaran menanyakan perihal surat izin atas pengangkutan jeriken berisi bahan bakar minyak tersebut namun Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin/rekomendasi dari institusi yang berwenang;
- Bahwa 40 (empat puluh) jeriken berisi bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke kampung Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) di Desa Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dijual oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerikennya untuk bahan bakar jenis solar atau Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, sementara bahan bakar minyak jenis pertalite dijual dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jerikennya atau Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;

- Bahwa Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk mengangkut dan menjual bahan bakar minyak sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium nomor 202200747/LHU/8.15/VI/2022 yang disahkan dan ditandatangani oleh Dr. Riesta Anggarani, ST., M.Eng selaku Ketua Kelompok Bahan Bakar & Aviasi, diketahui oleh Setyorini Tri Hutami selaku Plt Kepala yang pada kesimpulannya menerangkan terhadap 1 (satu) percontoh Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar adalah benar merupakan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Bilangan Setana (CN) 48 yang dipasarkan di Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Parno Bin Rasino, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Parno Bin Rasino yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah" adalah bahan bakar minyak yang harga dan peruntukannya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh anggota tim Polres Pesawaran karena telah membawa 40 (empat puluh) jeriken berisi BBM dengan rincian 11 (sebelas) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 29 (dua puluh sembilan) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) bermula ketika Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk membantu Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) mengambil bahan bakar minyak tersebut dengan upah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sekali jalan di luar uang rokok dan uang makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berangkat menuju rumah Hendra (DPO) di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran guna mengambil bahan bakar minyak pesanan Supar Bin

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), kemudian Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk mengangkut 11 (sebelas) buah jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) beli dengan harga sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerikennya dan 29 (dua puluh sembilan) buah jeriken bahan bakar minyak jenis pertalite yang Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) beli dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jerikennya ke dalam mobil Suzuki APV berwarna silver dengan nomor polisi BE 1190 YS milik Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada pukul 02.30 WIB ketika kendaraan yang dikendarai oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, mobil Suzuki APV tersebut diberhentikan oleh anggota tim dari Polres Pesawaran dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut selanjutnya ditemukan 40 (empat puluh) jeriken yang berisi bahan bakar minyak, atas penemuan tersebut tim dari Polres Pesawaran menanyakan perihal surat izin atas pengangkutan jeriken berisi bahan bakar minyak tersebut namun Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin/rekomendasi dari institusi yang berwenang;

Menimbang, bahwa 40 (empat puluh) jeriken berisi bahan bakar minyak tersebut akan dibawa ke kampung Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) di Desa Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk dijual oleh Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerikennya untuk bahan bakar jenis solar atau Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, sementara bahan bakar minyak jenis pertalite dijual dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per jerikennya atau Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa tidak memiliki izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk mengangkut dan menjual bahan bakar minyak sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium nomor 202200747/LHU/8.15/VI/2022 yang disahkan dan ditandatangani oleh Dr. Riasta Anggarani, ST., M.Eng selaku Ketua Kelompok Bahan Bakar & Aviasi, diketahui oleh Setyorini Tri Hutami selaku Plt Kepala yang pada kesimpulannya menerangkan terhadap 1 (satu) percontoh Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar adalah benar merupakan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar dengan Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Bilangan Setana (CN) 48 yang dipasarkan di Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas dikaitkan dengan uraian definisi yang telah dipertimbangkan sebelumnya dikuatkan pula dengan keterangan Ahli Sopan Sopian Atik, S.T.,M.M. dan Ady Mulyawan Raksanegara, S.H.,M.H. benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dikarenakan kegiatan pengangkutan atas minyak solar tersebut dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:



- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) diartikan bahwa bukan ia yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengangkut bahan bakar minyak solar bersama-sama dengan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Supar Bin Sanwihatmo (berkas perkara terpisah) tersebut bertindak sebagai pelaku atau *Plegen* dalam melakukan tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak solar, dengan demikian unsur **“sebagai orang yang melakukan” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna Silver Nopol : BE 1109 YS, 1 (satu) lembar STNK Suzuki APV warna Silver BE 1109 YS, 1 (satu) buah kunci kontak berikut gantungan dompet berwarna hitam, 11 (sebelas) buah derigen berwarna biru yang masing-masing derigen berisi BBM jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter, 1 (satu) buah HP Merk OPPO berwarna Silver Imei 1 : 866653053200498, Imei 2 : 866653053200480, 1 (satu) Buah HP Merk Nokia berwarna putih kombinasi hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia Berwarna Hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Supar Bin Sanwihatmo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Supar Bin Sanwihatmo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parno Bin Rasino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna Silver Nopol : BE 1109 YS;
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki APV warna Silver BE 1109 YS;
 - 1 (satu) buah kunci kontak berikut gantungan dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO berwarna Silver Imei 1 : 866653053200498, Imei 2 : 866653053200480;
 - 1 (satu) Buah HP Merk Nokia berwarna putih kombinasi hitam;
 - 11 (sebelas) buah derigen berwarna biru yang masing-masing derigen berisi BBM jenis solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Supar Bin Sanwihatmo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Zoya Haspita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Oktavia Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn

Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.